










PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum		Nomor SOP 480/1519/CKPUS Tanggal Pembuatan 23 Maret 2021 Tanggal Revisi 23 Maret 2021 Tanggal Efektif Disahkan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Asyraf Suryadi, M.Pd Pembina Utama Muda NVC NIP. 19550504 195512 1 002 PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Kualifikasi Pelaksana		1. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam tim work 2. Memiliki kemampuan dalam bidang kehumasan 3. Memiliki kemampuan dalam program dan operasional komputer 4. Memahami UU tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan		
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)		
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843).		
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846).		
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).		
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).		
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.		
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A).		
Keterangan		Peralatan/perengkapan
Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Kep. Bangka Belitung		ATK, Komputer/Laptop/HP, Printer, Meja/Kursi, Box Arsip
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Permintaan Informasi dari Pemohon tidak akan dipenuhi jika tidak memenuhi persyaratan permintaan informasi sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Surat Permohonan ditandatangani Pemohon Informasi Publik

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		DESK LAYANAN	KEPALA DINAS	BID. PELAYANAN	PPID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima, Mencatat Permohonan Informasi Publik					Daftar Informasi Publik (IP) dan Formulir Permohonan IP	10 menit	Tanda Bukti PP-IP	
2	Memberikan disposisi					Surat Permohonan IP, Formulir Permohonan IP	10 menit	Lembar disposisi	
3	Mencatat, Melaporkan kepada Penanggungjawab Pelayanan					Formulir Permohonan IP yang sudah di tanda tangani	10 menit	Laporan harian	
4	Menelaah, Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan informasi publik					Nota Dinas Permintaan Informasi ke PD	10 Jam	Bahan Informasi Publik	PD penghasil Informasi Publik
5	Memproses lebih lanjut					Bahan Informasi Publik	2 Jam	Surat Jawaban untuk Pemohon IP	
6	Melaporkan ke PPID, dan melaporkan ke Kepala Dinas					Tanda Bukti Penyerahan IP yang sudah di tanda tangani Pemohon IP	10 menit	Laporan harian	
7	Menghubungi Pemohon Informasi Publik/Selesai					Telepon, Email, Fax, Kantor Pos, dan Informasi yang Diminta	35 menit	Tanda Bukti Penyerahan IP	